

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Digitalisasi pertanian menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi petani, termasuk monopoli komoditas oleh tengkulak. Dengan mengadopsi teknologi digital, petani dapat mengakses informasi, pasar, layanan keuangan, dan pengetahuan yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka dan menciptakan sistem pasar yang lebih adil dan efisien. Hal ini menjadi sangat penting mengingat asosiasi komoditas hasil pertanian dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sering kali belum mampu menjadi solusi maksimal. Keterbatasan dalam kapasitas manajerial, akses keuangan, dan akses pasar membatasi kemampuan asosiasi dan BUMDes dalam menggantikan peran tengkulak.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan antara petani dan tengkulak di Indonesia. Tengkulak sering memiliki keunggulan dalam hal sumber daya dan informasi, sementara petani sering terjebak dalam ketergantungan pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka. Hal ini menciptakan situasi di mana tengkulak memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga pembelian, sementara petani memiliki sedikit ruang untuk bernegosiasi. Perbedaan informasi antara kedua belah pihak juga menjadi masalah serius, dengan tengkulak sering memiliki akses yang lebih baik ke informasi pasar.

Oleh karena itu, digitalisasi pertanian adalah langkah penting menuju pemberdayaan petani dan penghapusan praktik monopoli dalam rantai pasok pertanian, mengatasi ketidakseimbangan ini, dan melengkapi peran asosiasi dan BUMDes yang belum maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak melalui digitalisasi pertanian. Pertama, pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur digital di pedesaan, termasuk memastikan akses internet yang cepat dan terjangkau bagi semua petani. Dengan infrastruktur yang memadai, petani dapat lebih mudah mengakses teknologi digital.

Selain itu, penting untuk menyediakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan literasi digital petani. Program ini harus mencakup cara menggunakan platform digital untuk mengakses informasi pasar, layanan keuangan, dan teknologi pertanian terbaru. Dengan pengetahuan ini, petani dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka.

Upaya juga perlu dilakukan untuk memperkuat kapasitas manajerial dan operasional dari asosiasi komoditas hasil pertanian dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini bisa mencakup pelatihan manajemen, akses ke modal, dan bantuan teknis dalam mengembangkan jaringan distribusi yang lebih luas. Dengan kapasitas yang lebih baik, asosiasi dan BUMDes dapat berfungsi lebih efektif dalam membantu petani.

Pengembangan dan promosi platform e-commerce khusus untuk produk pertanian juga sangat penting. Platform ini akan membantu petani menjual hasil panen mereka langsung kepada konsumen atau pedagang besar, sehingga

mengurangi peran tengkulak dalam rantai pasok. Dengan demikian, petani bisa mendapatkan harga yang lebih adil untuk produk mereka.

Selain itu, perlu difasilitasi akses petani ke layanan keuangan digital, seperti pinjaman mikro, asuransi pertanian, dan sistem pembayaran digital. Layanan keuangan ini akan membantu petani mengatasi masalah modal dan risiko yang sering mereka hadapi.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan komunitas petani juga sangat penting. Kemitraan ini bisa mencakup pengembangan teknologi, pendanaan, dan penyediaan layanan pendukung yang mendukung digitalisasi pertanian. Dengan bekerja sama, berbagai pihak bisa menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi petani.

Pemerintah juga perlu mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi digital di sektor pertanian. Ini bisa termasuk insentif pajak, subsidi untuk teknologi pertanian, dan perlindungan hukum untuk transaksi digital. Kebijakan yang mendukung akan mendorong lebih banyak petani untuk mengadopsi teknologi digital.

Terakhir, penting untuk membangun sistem informasi pasar yang transparan dan mudah diakses oleh petani. Dengan akses ke data pasar yang akurat dan real-time, petani dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiyanto, D., 2020. *Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi. IAIN Metro, Lampung
- Blau, Peter M. 1986. *Exchange and Power in Social Life*. Edisi Ke-2 25 Oktober 2017. Newyork: Routledge.
- Hadi Prayitno, dan Lincolin. 1986. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BPFE
- Imanullah, M.N., 2017. *Petani dalam perdagangan pangan internasional*. ASA GRAFIKA
- Komalasari, Weita, dkk. 2022. *Analisis Kesejahteraan Petani*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian.
- Megasari, Lutfi. A., 2019. *Ketergantungan petani terhadap tengkulak sebagai patron dalam kegiatan proses produksi pertanian (studi di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ochtorina, D., & Aan Effendi. 2014. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Partowijoto, A. 2003. *Peningkatan Produksi Sebagai Salah Satu Faktor Ketahanan Pangan*. Jakarta: Majalah Dunia Insinyur.

- Raharjo, J., 2022. *Implementasi Program Kartu Tani Di Kalurahan Bangunharjo Dan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpm Amd.
- Richard. 2004. *Usaha Tani*. Jakarta: PT Pembangunan Nasional
- Rodjak 2006. *Usaha bercocok tanam petani*. Yogyakarta: BPFE.
- Roucek, Joseph S. dan Roland L. Warren. 1984. Pengantar Sosiologi. Terjemahan oleh Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara
- Sukino, 2013. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soekanto., Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto., Soerjono & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qariska, H.Q., 2021. *Ketergantungan petani padi kepada tengkulak sebagai patron-klien dalam kegiatan pertanian (studi kasus: Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan)*. Universitas Hasanuddin.
- Zainal Abidin dkk. 2017. *Pemasaran Hasil Perikanan*. Malang: UB Press.

Jurnal

- Aprianingsih, D.N., 2017. Relasi Aktor Dalam Program Asuransi Pertanian Di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(2), pp.117-128.
- Astuti, R., 2019. Pola Hubungan Asosiatif Jual Beli Produksi Hasil Sawit Antara Tengkulak dengan Petani di Desa Mendik Karya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *Sosiatri Sosilogi*, 7(2). Pp.62-71.
- Astina, R., Bagus Setiawan & Marzuki. 2023. Pedesaan dan Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Pedesaan. *Mualamalah*. 9(1), pp. 1-8.

- Azizah, E.N., 2019. Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. *Kajian Sosiologi Kontemporer*, 1(1), pp.1-23.
- Darwis, V. and Nurmanaf, A.R., 2001. Pengentasan Kemiskinan: Upaya yang Telah dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 19, No. 1, pp. 55-67).
- Handika, I.D.S. and Sulistiawati, A., 2021. Penggunaan dan pemanfaatan internet untuk pertanian dan peranannya terhadap tingkat pendapatan petani. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(2), pp.233-255
- Irmansah, I. and Syukurman, S., 2018. Reformasi Pertanian dan Pergeseran Solidaritas Sosial Weha Rima Di Desa Sondosia Kabupaten Bima. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(2), pp.54-72.
- Nikmah, K. and Rosyid, A., 2022. Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam. *Istithmar*, 6(2), pp.113-125.
- Paramitha, N.A., 2018. Posisi Tawar Petani dalam Transaksi Ekonomi Pertanian. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(1).
- Permatasari, Y. and Wahyudi, S., 2022. Eksistensi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Sebagai Upaya Perlindungan Petani Indonesia Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2(2), pp.85-99.
- Purwanti, D.A., Saprida, S. and Maleha, N.Y., 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)*, 1(2), pp.83-96.
- Puspitaningsih, D., 2023. Dampak Hukum Dari Penguasaan Tanah Bagi Para Petani Di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. 3(03), Pp.7-11.

- Rasmilah, I., 2023. Alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi pertanian stroberi di desa sukaresmi kecamatan rancabali kabupaten bandung. *Geoarea| Jurnal Geografi*, 6(01), pp.27-32.
- Uyun, A. and Busriyanti, B., 2020. Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. *Rechtenstudent*, 1(3), pp.214-224.
- Wahed, M., Setiawati, R.I.S. and Asmara, K., 2020. Fenomena Sosiologis Petani Pedesaan yang Terpinggirkan di Indonesia. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(1), pp.24-37.
- Wahyuni, S., Suhaeti, R.N. and Zakaria, A.K., 2014. Arah Kebijakan Pascarevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(2), pp.157-174.
- Wehantouw, D.V., Kindangen, P. and Walewangko, E.N., 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan Di Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), pp.132-151.
- Yigibalom, Y., Lumintang, J. and Paat, C.J., 2020. Sikap Mental Petani Dalam Usaha Bidang Pertanian Tanaman Pangan Di Desa Jirenne Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Tahun 1992
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Tahun 2012/No. 227. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360.
- Indonesia. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495

Indonesia. Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani. Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8.

Indonesia. Perda Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan

Petani. Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 68.

Sumber Lainnya

KBBI. 2024. *Tani*. Tersedia di: <https://kbbi.web.id/tani>. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

BPS. 2023. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I. Badan Pusat Statistik Indonesia. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/2050/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i.html>. Diakses pada 13 Mei 2024.

BPS. 2023. *Rangkaian Kegiatan ST2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Tersedia di: <https://sensus.bps.go.id/st2023/>.

BPHN. 2022. *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Nomor 19 Tahun*

BMKG. Informasi Iklim Untuk Sektor Pertanian dan Kehutanan. Tersedia di: <https://iklim.bmkg.go.id/id/pertanian-dan-kehutanan/>.

Disbun. 2008. *Disbun Gelar Pertemuan Pembinaan Asosiasi Komoditi*. Tersedia di: <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/disbun-gelar-pertemuan-pembinaan-asosiasi-komoditi>. Diakses pada 14 Mei 2024.

Hukum Online. 2017. *Macam-macam Pedagang Perantara Berdasarkan Hukum Dagang*. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-pedagang-perantara-berdasarkan-hukum-dagang-lt58feb3bf09c78/>. Diakses pada 14 Mei 2024.

KBBI. 2024. Tengkulak. Tersedia di: <https://kbbi.web.id/tengkulak>. Diakses pada 14 Mei 2024.

MMC. 2020. *Rapat Koordinasi Pembentukan Asosiasi Petani Hortikultura Kobar*. Tersedia di: <https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/rapat-koordinasi-pembentukan-asosiasi-petani-hortikultura-kobar>. Diakses pada 14 Mei 2024.